



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 13 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2024-2026**

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 13 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2024-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. Bahwa menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, pada diktum ketiga huruf c menegaskan bahwa Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Kabupaten/ Kota Tahun 2024-2026 ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Perkada;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Bupati Seruyan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2009 Nomor 33);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
19. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan;
2. Bupati adalah Bupati Seruyan;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Seruyan;
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat;
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Seruyan Kabupaten Seruyan.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (Tiga) tahun;

12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (Tiga) tahun terhitung sejak Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.
13. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah untuk periode 3 (Tiga) tahun terhitung sejak Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra-PD merupakan penjabaran dari RPD.
- (2) Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja-PD dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

- (1) Renstra-PD ditetapkan oleh Bupati Seruyan;
- (2) Perangkat Daerah menyusun Renstra-PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- (3) Perangkat Daerah yang menyusun Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Pendidikan;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - g. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - h. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - i. Dinas Sosial;
 - j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - k. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - l. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - m. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - n. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- p. Dinas Perhubungan;
- q. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- r. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- t. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
- u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- v. Dinas Perikanan;
- w. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- x. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- y. Badan Pendapatan Daerah;
- z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- cc. Satuan Polisi Pamong Praja;
- dd. Kecamatan Seruyan Hilir;
- ee. Kecamatan Seruyan Hilir Timur;
- ff. Kecamatan Danau Sembuluh;
- gg. Kecamatan Seruyan Raya;
- hh. Kecamatan Danau Seluluk;
- ii. Kecamatan Hanau;
- jj. Kecamatan Batu Ampar;
- kk. Kecamatan Seruyan Tengah;
- ll. Kecamatan Seruyan Hulu;
- mm. Kecamatan Suling Tambun.

Pasal 4

Renstra-PD sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
- BAB VIII : PENUTUP.

- (2) Isi dan uraian Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan setiap berakhirnya Tahun Anggaran dan setelah berakhirnya Renstra-PD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah sebagaimana ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Apabila dalam hal pelaksanaan RPD mengalami perubahan, maka Renstra-PD juga harus mengikuti perubahan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 10 April 2023

BUPATI SERUYAN,


YULHAIDIR

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 11 April 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**


DJAINUDDIN NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2023 NOMOR 13.....

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SERUYAN TAHUN 2024-2026

Perangkat Daerah : q. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa atas berkenan dan hidayah-Nya maka dokumen “**Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2024 - 2026**” ini dapat disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan untuk melaksanakan program dan kegiatannya hingga tahun 2026.

Dokumen ini merupakan hasil diskusi, ide-ide, masukan dan analisa yang telah disepakati oleh berbagai pihak yang konsen dengan arah dan tujuan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan prioritas program dan kegiatannya sebagai salah satu instansi pelayanan masyarakat dibidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian . Diharapkan dokumen inijuga dapat menjadi salah satu sumber acuan dan pedoman, serta pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi untuk melaksanakan upaya-upaya pengelolaan Informasi dan Komunikasi bagi Pemerintah Kabupaten Seruyan secara terpadu dan berkelanjutan, baik antar wilayah maupun antar sektor.

Dengan segala kerendahan hati, kami mohon masukan dan saran untuk terus dapat meningkatkan kualitas dan arah serta tujuan pengelolaan bidang dibidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang lebih baik di Kabupaten Seruyan. Kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, khususnya anggota Tim RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, atas segala dukungan dan partisipasinya dalam menyusun dan menyempurnakan dokumen ini.

Akhir kata semoga RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan Tahun 2024 - 2026 ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas pada umumnya dan untuk lebih meningkatkan kualitas serta kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan pada khususnya, sehingga pembangunan di Kabupaten Seruyan dapat dilaksanakan secara optimal dan terpadu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Seruyan.

Seruyan, April 2023

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian
Kabupaten Seruyan



dr. H. RESON RUSDIANTO, M.A.P

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19770222 200604 1 012

DAFTAR ISI

Halaman

KATAT PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1 Latar Belakang	I-8
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-8
	1.3 Maksud dan Tujuan	I-9
	1.4 Sistematika Penulisan	I-9
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	II-1
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	II-2
	2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	II-3
	2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	II-6
	2.4 Kelompok Sasaran Layanan	II-13
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN SERUYAN	III-1
	3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	III-1
	3.2 Isu Strategis	III-3
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
	4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan	IV-2
	4.2 Cascading	IV-4
BAB V	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	V-1
	Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	V-1

BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN, SERTA PENDANAAN	VI-1
	6.1 Rencana program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Berdasarkan Tugas dan Fungsi	VI-1
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII	PENUTUP	VIII-1

BAB I

PENDAHULUAN

a. LATAR BELAKANG

Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) yang begitu pesat telah mengiringi proses perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas. Pesatnya informasi global kini tidak hanya merambah di wilayah perkotaan saja, tetapi telah sampai ke pelosok pedesaan sehingga mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Meski demikian perubahan tersebut masih terjadi adanya kesenjangan dalam bidang informasi dan komunikasi yang disebabkan oleh beberapa hal.

Beberapa hal terjadinya kesenjangan tersebut antara lain; keberagaman tingkat pendidikan masyarakat, budaya, dan kondisi geografis dan ketersediaan infrastruktur, Kondisi demikian tentu menjadi tugas negara dalam hal ini pemerintah untuk memfasilitasinya dalam rangka mengurangi kesenjangan tersebut sehingga masyarakat mudah memperoleh informasi yakni melakukan pemerataan infrastruktur, pendayagunaan media informasi dan pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat.

Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat, mudah dan akurat. Oleh karena itu, untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup semua Perangkat Daerah.

Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan merupakan suatu unit kerja yang dipercaya sebagai pengelola, pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi, Teknologi Informasi, Statistik dan persandian. Untuk itu Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan akan selalu berupaya untuk selalu meningkatkan pelayanan di bidang Komunikasi, Teknologi Informasi, Statistik dan persandian sehingga dapat menjadi pusat informasi bagi kebutuhan Pemerintah pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.


Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Perangkat Daerah yang membidangi kominfo, Statistik dan persandian, maka disusunlah Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan untuk kurun waktu (3) tiga tahun ke depan untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2024 s/d 2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 dan bersifat indikatif.

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Fungsi Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah :

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan yang realistis, konsisten dengan visi, misi dan tupoksi Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan dalam kerangka waktu sesuai kapasitas Perangkat Daerah dalam implementasinya
2. Menerjemahkan arah dan kebijakan pemerintah daerah terkait perkembangan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat
3. Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan
4. Merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan
5. Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan.

Tabel 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra PD



b. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 dilakukan dengan berlandaskan kepada beberapa ketentuan hukum, perundang-undangan, dan peraturan pendukung lainnya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2009 Nomor 33);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
19. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 10);

c. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan adalah memberikan pedoman / landasan serta arah pembangunan bidang Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian di Kabupaten Seruyan selama tiga tahun ke depan.

B. TUJUAN

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan tahun 2024 s/d 2026 adalah :

1. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya agar lebih terarah, fokus dan sesuai dengan Renstra.
2. Mewujudkan sinergitas antar unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan terhadap program dan kegiatan tahun 2024 s/d 2026.

d. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

Berisi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan.

- 2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian
- 2.2 Sumberdaya Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

Berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi, penentuan isu-isu strategis.

- 3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan
- 3.2 Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.

Berisi mengenai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan.

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan
- 4.2 Cascading

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Berdasarkan Tugas dan Fungsi

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Seruyan.

BAB VIII P E N U T U P

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN SERUYAN

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 53 Tahun 2016 Tanggal 8


Desember Tahun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Seruyan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kabupaten Seruyan melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Komunikasi, Informatika, dan Statistik sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Evaluasi, pengendalian dan pelaporan kebijakan teknis bidang Komunikasi, Informatika, dan Statistik sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintahan Daerah;
- c. Bimbingan teknis bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- d. Pelaksanaan Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial dan pengembangan kemitraan media serta pelaksanaan diseminasi informasi daerah;
- e. Koordinasi, fasilitasi dan pengawasan/pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang komunikasi ;
- f. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas.

2.2 STRUKTUR ORGANISASI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PADA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN
SERUYAN

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA, STATSTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN SERUYAN



2.2 SUMBER DAYA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

a. Sumber Daya Manusia

Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan dipimpin oleh satu orang kepala Dinas, dibantu oleh satu orang Sekretaris, 4 orang kepala bidang, 2 orang kepala sub bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional. Secara struktural dapat diuraikan sebagai berikut, Kepala Diskominfo Statistik dan Persandian (Ess IIa) dibantu oleh:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- d. Bidang Teknologi Informatika (TI), Telekomunikasi dan E- Government;
- e. Bidang Statistik;
- f. Bidang Persandian; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Jumlah pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan saat ini sebanyak 48 orang. Dari sejumlah 48 pegawai tersebut, 21 orang berstatus PNS dan, 27 orang berstatus Pegawai Kontrak, dan jika ditinjau dari berbagai klasifikasi antara lain :

Keadaan Sumber daya Pegawai per Bidang

- 1) Berdasarkan jumlah pangkat/golongannya adalah tergambar dalam tabel 2.2.1 sebagai berikut :

Tabel. 2.2.1 : Keadaan Pegawai Menurut Golongan

No	Jenis Golongan	Jumlah	Persentase
1	Golongan I	-	-
2	Golongan II	7	33,4
3	Golongan III	9	42,8
4	Golongan IV	5	23,8
JUMLAH		21	100

Data Per

28 November 2022

Sumber : Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian Diskominfo

2) Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

Tabel. 2.2.2 : Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase %
1	S3	-	-
2	S2	4	19,05
3	S1	7	33,33
4	D1	-	-
5	D2	-	-
6	D3	4	19,05
7	SLTA	6	28,57
8	SLTP	-	-
9	SD	-	-
	JUMLAH	21	100

Data Per 28 November 2022

Sumber : Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian Diskominfo

3) Keadaan Pegawai Menurut Jabatan

Tabel. 2.2.3 : Keadaan Pegawai Menurut Jabatan

No	Jabatan/eselon	Jumlah	Golongan			Ket
			II	III	IV	
1	IIb	0	-	-	0	
2	IIIa	1	-	-	1	
3	IIIb	4	-	-	4	
4	IVa	7	-	6	1	
	JUMLAH	12	-	6	6	

Data Per 28 November 2022

Sumber : Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian Diskominfo

4) Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Tabel. 2.2.4 : Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	13	61,91
2	Perempuan	8	38,09
JUMLAH		21	100

Data Per 28 November 2021

Sumber : Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian Diskominfo

5) Aset / Sarana dan Prasarana Pendukung

**Tabel 2.2.5
Aset/Sarana dan Prasarana Pendukung**

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	Tower	14Unit
2.	Rack Server di Data Center	1 Unit
3.	Server di Data Center	1 Unit
4.	Alat Pantau	-
5.	Alat Persandian	1 Unit
6.	Komputer/Notebook	4 Unit

Data per Desember 2018

Sumber Data Bidang TI Kominfo dan persandian

Sarana Informasi dan sistem aplikasi Pelayanan Publik**Tabel 2.2,6
Sarana Informasi dalam Pelayanan Publik**

	URAIAN	JUMLAH
Sarana	Media Center	1 Lokasi
	Mobil Siaran Keliling	1 Unit
Sistem Informasi	1. Simda 2. Simbada 3. LPSE 4. Sirup	5. Sippd 6. Simppd 7. Tepra/Monev-online 8. Perizinan Online/oss

Data per Desember 2018

Sumber Data Bidang TI Kominfo dan persandian

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian

A. Jaringan Komunikasi

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien kepada masyarakat dalam program Aplikasi Informatika, layanan akses telekomunikasi sangat diperlukan di semua sektor pemerintahan, swasta maupun masyarakat. Jumlah operator jaringan seluler (telpon genggam) di Kabupaten Seruyan sebanyak 3 operator, sedangkan operator jaringan telepon stationer sebanyak 1 operator. Adapun operator seluler tersebut yaitu Telkomsel, Indosat dan XL Axiata, sedangkan telepon stationernya yaitu Telkom. Dengan banyaknya jaringan komunikasi di Kabupaten Seruyan membuka peluang usaha dari berbagai sektor baik dari sektor Perbankan, Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, jasa karena memberikan kemudahan dalam melakukan interaksi dimasyarakat, sehingga dapat berkomunikasi tanpa harus memperhitungkan ruang dan waktu.

Jumlah Operator jaringan Selular dan Telepon Stationer.

No.	Uraian	Operator	Keterangan
1	Telkom	Stationoner	BUMN
2	Telkomsel	Selular	Swasta
3	Indosat	Selular	Swasta
4	XL Axiata	Selular	Swasta

Jaringan komunikasi selular tersebut tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan di Kabupaten Seruyan. Untuk sebaran jaringan seluler 4G saat ini hanya ada di 4 Kecamatan, yaitu : Kecamatan Seruyan Hilir, Kecamatan Hanau, Kecamatan Danau Sembuluh dan Kecamatan Seruyan Raya. Sedangkan sebaran jaringan 2G dan 3G ada pada Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Danau Seluluk, Batu Ampar, Seruyan Raya, Seruyan Hulu dan Suling Tambun. Guna pemerataan jangkauan jaringan seluler di Kabupaten Seruyan, dan meminimalisir desa Blank Spot, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan telah bekerjasama dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Indonesia (BAKTI) Kemkominfo RI. Dengan adanya kerjasama dan bantuan BAKTI Kemkominfo RI, pada tahun 2019 telah terpasang 14 Menara BTS 4G Satelit di Kecamatan Seruyan Tengah, Seruyan Hulu dan Suling Tambun. Sedangkan untuk tahun 2022 BAKTI Kemkominfo RI telah melakukan pembangunan Menara BTS 4G di 28 Desa 5 Kecamatan. Dengan adanya pembangunan Menara BTS BAKTI Kemkominfo RI, tidak ada lagi Desa Blankspot di Kabupaten Seruyan.

Jumlah Layanan Telekomunikasi

No.	Uraian	Kecamatan	Jumlah
1	Jumlah Desa Terlayani Jaringan Seluler	Seruyan Hilir	12
		Seruyan Hilir Timur	7
		Danau Seluluk	8
		Danau Sembuluh	12
		Batu Ampar	7
		Hanau	14
		Seruyan Raya	12
		Seruyan Tengah	9
		Seruyan Hulu	8
		Suling Tambun	5

Jumlah Desa Blankspot

No.	Uraian	Kecamatan	Jumlah
1	Jumlah Desa susah sinyal telekomunikasi	Seruyan Hilir	-
		Seruyan Hilir Timur	-
		Danau Seluluk	1
		Danau Sembuluh	1
		Batu Ampar	1
		Hanau	1
		Seruyan Raya	-
		Seruyan Tengah	2
		Seruyan Hulu	-
		Suling Tambun	-

Jumlah Menara BTS 4G BAKTI Kemkominfo RI Tahun 2019

No.	Kecamatan	Desa	Jumlah
1	Seruyan Tengah	Pangke	1 Bh
2	Seruyan Tengah	Penyompa	1 Bh
3	Seruyan Hulu	Mojang Baru	1 Bh
4	Seruyan Hulu	Buntut Sapau	1 Bh
5	Seruyan Hulu	Tumbang Kasai	1 Bh
6	Seruyan Hulu	Tumbang Taberau	1 Bh
7	Seruyan Hulu	Rantau Betung	1 Bh
8	Seruyan Hulu	Tusuk Belawan	1 Bh
9	Seruyan Hulu	Tumbang Kalam	1 Bh
10	Seruyan Hulu	Tumbang Laku	1 Bh
11	Seruyan Hulu	Mongoh Juoi	1 Bh
12	Suling Tambun	Tumbang Langkai	1 Bh
13	Suling Tambun	Tumbang Magin	1 Bh
14	Suling Tambun	Tumbang Gugup	1 Bh

Jumlah Menara BTS 4G BAKTI Kemkominfo RI Tahun 2022

No.	Kecamatan	Desa	Jumlah
1	Suling Tambun	TUMBANG SETOLI	1 Bh
2	Suling Tambun	RANGKANG MUNDUK	1 Bh
3	Suling Tambun	TUMBANG SALAU	1 Bh
4	Suling Tambun	TANJUNG TUKAL	1 Bh
5	Seruyan Hulu	TUMBANG HENTAS	1 Bh
6	Seruyan Hulu	TUMBANG DARAP	1 Bh
7	Seruyan Hulu	RANTAU PANJANG	1 Bh
8	Seruyan Hulu	TANJUNG PAKU	1 Bh
9	Seruyan Hulu	TUMBANG BAHAN	1 Bh
10	Seruyan Hulu	TUMBANG KUBANG	1 Bh
11	Seruyan Hulu	SAPUNDU HANTU	1 Bh
12	Seruyan Hulu	TUMBANG SETAWAI	1 Bh
13	Seruyan Hulu	TUMBANG SUEI	1 Bh
14	Seruyan Hulu	MARANDANG	1 Bh
15	Seruyan Hulu	RIAM BATANG	1 Bh
16	Seruyan Hulu	TUMBANG SEPAN	1 Bh
17	Seruyan Tengah	BUKIT BULUH	1 Bh
18	Seruyan Tengah	GANTUNG PENGAYUH	1 Bh
19	Seruyan Tengah	TUMBANG BAI	1 Bh
20	Seruyan Tengah	DURIAN TUNGGAL	1 Bh
21	Hanau	BAHAUR	1 Bh
22	Hanau	PARING RAYA	1 Bh
23	Batu Ampar	DERAWA	1 Bh
24	Seruyan Hilir Timur	HALIMAUNG JAYA	1 Bh
25	Seruyan Hilir Timur	MEKAR INDAH	1 Bh
26	Seruyan Hilir	SUNGAI PERLU	1 Bh
27	Seruyan Hilir	TANJUNG RANGAS	1 Bh
28	Seruyan Hilir	PEMATANG LIMA	1 Bh

B. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi yang dibangun khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Jumlah Menara Telekomunikasi Tahun 2022

No.	Operator	Jumlah
1	PT. TELKOMSEL	3 Bh
2	PT. EPID MENARA ASSETCO	1 Bh
3	PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI	18 Bh
4	PT. PROTELINDO	11 Bh
5	PT. TOWER BERSAMA GROUP	23 Bh
6	PT. CENTRATAMA	2 Bh
7	PT. INDOSAT	13 Bh
8	PT. XL AXIATA	5 Bh

9	PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA	2 Bh
10	PT. POLA PENAWAR BANGUN - BAKTI KEMKOMINFO	14 Bh
11	CV. Al Hasan	2 Bh

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor Menara Telekomunikasi Tahun 2022

No.	Operator	2021	2022
1	Jumlah Pereizinan Rekomendasi Menara BTS yang dikeluarkan DiskominfoSandi	12 Bh	6 Bh
2	Realisasi PAD Retribusi Menara Telekomunikasi	Rp. 144.200.000,-	Rp. 156.800.000,-
3	Jumlah Pengawasan Pengendalian Menara Telekomunikasi	10 Bh	15 bh

C. Internet Satelit

Dalam meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi di Kabupaten Seruyan, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian selain membangun infrastruktur jaringan seluler juga menyediakan layanan internet berbasis satelit. Kelebihan internet satelit ini tentu saja tidak terpengaruh oleh medan geografis Kabupaten Seruyan, sehingga bisa menjangkau lokasi-lokasi yang belum terakses oleh jalan dan jembatan. Adapun peruntukan internet satelit ini antara lain sekolah-sekolah, kantor desa, puskesmas, balai KB, penyuluh pertanian dan perikanan, fasilitas umum dan fasilitas wisata. Berikut merupakan data layanan internet satelit yang telah terpasang di Kabupaten Seruyan hingga tahun 2022 :

Jumlah Layanan Internet Satelit di Kabupaten Seruyan Tahun hingga tahun 2022

No.	Lokasi	Kecamatan	Status
1	SDN 1	SULING TAMBUN	Aktif
2	SMPN 1	SULING TAMBUN	Aktif
3	SDN 1	SERUYAN HULU	Aktif
4	SMP 2	SERUYAN HULU	Aktif
5	SMPN 1	SERUYAN HULU	Aktif
6	SMP PGRI 1	SERUYAN HULU	Aktif
7	SMAN 1	SERUYAN HULU	Aktif
8	SMPN 1	SERUYAN TENGAH	Aktif
9	SMPN 2	SERUYAN TENGAH	Aktif
10	SMPN 3	SERUYAN TENGAH	Aktif

11	SMP EKA TJIPTA KATAYANG	SERUYAN TENGAH	Aktif
12	SMA 1	SERUYAN TENGAH	Aktif
13	SMPN 1	SERUYAN RAYA	Aktif
14	SMPN 2	SERUYAN RAYA	Aktif
15	SMP EKA TJIPTA TANGAR	SERUYAN RAYA	Aktif
16	SMA PGRI	SERUYAN RAYA	Aktif
17	SMPN 1	BATU AMPAR	Aktif
18	SMPN 2	BATU AMPAR	Aktif
19	SMPN 3	BATU AMPAR	Aktif
20	SMA 1	BATU AMPAR	Aktif
21	SMPN 1	DANAU SELULUK	Aktif
22	SMPN 2	DANAU SELULUK	Aktif
23	SMPN 1	DANAU SEMBULUH	Aktif
24	SMPN 2	DANAU SEMBULUH	Aktif
25	SMP SATAP 3	DANAU SEMBULUH	Aktif
26	SMP SATAP 1	HANAU	Aktif
27	SMPN SATU ATAP 3	HANAU	Aktif
28	SMP 1	SERUYAN HILIR TIMUR	Aktif
29	SMP SATAP 1	SERUYAN HILIR TIMUR	Aktif

D. Aplikasi Pemerintah Daerah

Aplikasi Pemerintah Daerah dimaksud adalah aplikasi layanan yang digunakan untuk melaksanakan manajemen internal birokrasi dan pelayanan publik. Adapun aplikasi pemerintahan di lingkup Pemkab. Seruyan, antara lain :

Jumlah Aplikasi di Lingkup Pemkab. Seruyan

No.	Uraian Aplikasi	SKPD Pengelola	Status
1	Website Pemkab. Seruyan	Diskominfosantik	Aktif
2	PPID	Diskominfosantik	Aktif
3	SIMDA	BKAD	Aktif
4	SIMBADA	BKAD	Aktif
5	SIMASET	BKAD	Aktif
6	LPSE	UKPBJ	Aktif
7	SIRUP	UKPBJ	Aktif
8	SIPD	BAPPEDA	Aktif
9	SIMPPD	BAPPEDA	Aktif
10	MONEV Online	Bsg. ORTALA Setda	Aktif
11	SIMPEG	BKPSDM	Aktif
12	JDIH	Bag. Hukum Setda	Aktif
13	JDIH DPRD	SETWAN	Aktif
14	SISKUEDES	DPMD	Aktif
15	BPHTB	BPPRD	Aktif
16	SIMPBB	BPPRD	Aktif
17	DAPODIK	DISDIK	Aktif
18	Call Center SEHAT	DINKES	Aktif
19	SIMSP	DKPP	Aktif

20	SIMRSUD	RSUD Kuala Pembuang	Aktif
21	SICANTIK	DPMPTSP	Aktif
22	OSS	DPMPTSP	Aktif
23	SIMKARHUTLA	BPBD	Aktif
24	SIMBARJAS	PUPR	Aktif
25	SIMSDA	PUPR	Aktif

E. Domain Website Resmi Kabupaten Seruyan

Website resmi merupakan situs resmi dari Pemerintah Kabupaten Seruyan, baik SKPD maupun Kecamatan di lingkup Pemkab. Seruyan. Dengan domain yang sudah ditentukan sesuai Peraturan Pemerintah. Jumlah Domain yang aktif dan update sampai dengan tahun 2022, yaitu :

Jumlah Domain Resmi lingkup Pemkab. Seruyan

No.	SKPD	Domain
1	Sekretariat Daerah	Setda.seruyankab.go.id
2	Bag. Organisasi	ortala.seruyankab.go.id
3	Bag. UKPBJ	ukpbj.seruyankab.go.id
4	Sekretariat Dewan	setwan.seruyankab.go.id
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	bappedalibang.seruyankab.go.id
6	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang	pupr.seruyankab.go.id
7	Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia	bkpsdm.seruyankab.go.id
8	Dinas perhubungan	dishub.seruyankab.go.id
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	dp2kab.seruyankab.go.id
10	Dinas Koperasi dan Perindustrian Perdagangan	diskoperindag.seruyankab.go.id
11	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan persandian	diskominfo.seruyankab.go.id
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	dpmd.seruyankab.go.id
13	Badan Keuangan dan Aset Daerah	bkad.seruyankab.go.id
14	Dinas Lingkungan Hidup	dlh.seruyankab.go.id
15	Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan	disperkimtan.seruyankab.go.id
16	Dinas sosial	dinsos.seruyankab.go.id
17	Badan Pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah	bpprd.seruyankab.go.id
18	Dinas Pendidikan	disdik.seruyankab.go.id
19	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	disdukcapil.seruyankab.go.id
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	disporaparbud.seruyankab.go.id
21	Dinas ketahanan Pangan dan Pertanian	dkpp.seruyankab.go.id
22	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	dpmptsp.seruyankab.go.id
23	Dinas Tenaga Kerja	disnaker.seruyankab.go.id
24	Dinas Kesehatan	dinkes.seruyankab.go.id
25	Inspektorat	Inspektorat.seruyankab.go.id
26	Dinas Perpustakaan dan Arsip	dpk.seruyankab.go.id
27	Dinas Kelautan dan Perikanan	dislutkan.seruyankab.go.id
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	kesbangpol.seruyankab.go.id
29	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	satpolpp.seruyankab.go.id
30	Rumah Sakit Daerah Kuala Pembuang	rsudkp.go.id
31	Rumah Sakit Daerah Hanau	rsud.hanau.go.id

32	Kecamatan Seruyan Hilir	kec-serhil.seruyankab.go.id
33	Kecamatan Seruyan Hilir Timur	kec-serhiltim.seruyankab.go.id
34	Kecamatan Danau Seluluk	kec-dansel.seruyankab.go.id
35	Kecamatan Danau Sembuluh	kec-dansem.seruyankab.go.id
36	Kecamatan Batu Ampar	kec-batam.seruyankab.go.id
37	Kecamatan Hanau	kec-hanau.seruyankab.go.id
38	Kecamatan Seruyan Raya	kec-seraya.seruyankab.go.id
39	Kecamatan Seruyan Tengah	kec-serteng.seruyankab.go.id
40	Kecamatan Seruyan Hulu	kec-serhul.seruyankab.go.id
41	Kecamatan Suling Tambun	kec-sultan.seruyankab.go.id
42	Kelurahan KP 1	kel-kp1.seruyankab.go.id
43	Kelurahan KP 2	kel-kp2.seruyankab.go.id

F. CCTV Kota / Smartcity

Dalam meningkatkan pelayanan publik di bidang keamanan dan ketentraman, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian bekerjasama dengan Kepolisian Resort Kab. Seruyan melakukan pemasangan dan pemantauan CCTV Kota Kuala Pembuang. Hal ini sejalan dengan program Smart City di Kabupaten Seruyan.

CCTV ini terhubung dan terintegrasi dengan NTMC DirLantas Polda Kalimantan Tengah, sehingga terpantau secara realtime dan uptodate. Adapun jumlah CCTV pemantau arus lalu lintas di Kota Kuala Pembuang, yaitu :

Jumlah CCTV Pemantauan Kota Kuala Pembuang

No.	Uraian Aplikasi	Domain
1	CCTV 1	Simpang pertigaan Rumah Sakit Kuala Pembuang
2	CCTV 2	Bundaran 1 Kota Kuala Pembuang

G. Jumlah Sambungan Internet di Kabupaten Seruyan

Jumlah sambungan internet adalah jumlah ketersediaan sambungan internet berbanding dengan jumlah penduduk yang terlayani fasilitas internet di Kabupaten Seruyan. Adapun data jumlah sambungan internet di Kabupaten Seruyan, yaitu :

Jumlah Sambungan Internet di Kabupaten Seruyan

No	Jenis	2019	2020	2021	2022
1	Jumah Telepon Rumah	2.728	3.261	4.810	2.850
2	Jumah Telepon Rumah	2.728	3.261	4.810	2.850
3	Jumlah Telepon Seluler	25.423	26.870	28.347	29.920

4	Rasio Intranet Rumah Tangga	43%	49%	61%	68%
---	-----------------------------	-----	-----	-----	-----

Jumlah Desa terlayani Internet

No.	Uraian	Kecamatan	Jumlah
1	Jumlah Desa Terlayani Jaringan Internet	Seruyan Hilir	8
		Seruyan Hilir Timur	6
		Danau Seluluk	4
		Danau Sembuluh	7
		Batu Ampar	8
		Hanau	4
		Seruyan Raya	3
		Seruyan Tengah	11
		Seruyan Hulu	20
		Suling Tambun	9

2.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

2.4.1 Tantangan

- 1) Merupakan dinas yang baru dibentuk sehingga perlu penyesuaian dari semua sumber daya yang ada.
- 2) Belum dilaksanakannya tata kelola layanan yang efektif;
- 3) Belum adanya *Disaster Recovery Plan*;
- 4) Kurangnya koordinasi dalam penyusunan program;
- 5) Masih rendahnya komitmen pengelola sumber daya komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- 6) Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia;
- 7) Belum bakunya pola arus data informasi antar instansi;
- 8) Belum adanya standar pengelolaan konten dan strategi penyebaran informasi;
- 9) Keterbatasan anggaran;
- 10) Belum menjadi prioritas dalam jangka pendek dan jangka panjang;
- 11) Inkonsistensi penempatan SDM dengan kompetensi yang dimiliki.

2.4.2 Peluang

- 1) Banyaknya regulasi yang mendukung pengembangan Komunikasi dan Informatika;
- 2) Adanya Komitmen Pemerintah Daerah terhadap pengembangan Komunikasi dan Informatika;
- 3) Banyaknya Lembaga Pendidikan bidang Komunikasi dan Informatika;
- 4) Tersedianya sarana peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur;
- 5) Kebutuhan organisasi yang semakin meningkat;
- 6) Komitmen semua unsur Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik dalam melaksanakan tugas.

2.5 KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Seruyan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke		Realisasi Anggaran pada Tahun ke		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke		Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota								
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.100.000	9.000.000	5.100.000	9.000.000	100%	100%		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.300.000	7.500.000	3.750.000	7.500.000	15%	100%		
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.096.249.592	3.044.663.633	2.401.325.494	2.572.307.055	100%	84%		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan	3.300.000	2.160.000	3.300.000	2.160.000	100%	100%		

Keluaran Akhir Tahun SKPD								
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	29.352.000	99.000.000	7.500.000	83.881.694	25%	84%		
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.150.000	10.395.000	7.150.000	10.395.000	100%	100%		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81.686.789	81.671.284	60.040.933	45.946.653	73%	56%		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	675.715.427	551.428.472	599.544.760	483.910.560	88%	87%		
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	228.765.000	200.043.000	166.530.750	190.098.650	72%	95%		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.630.000	23.630.000	10.562.000	23.630.000	44%	100%		

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.635.000	3.635.000	3.629.000	3.635.000	99%	100%		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	168.121.000	209.965.000	166.826.000	209.720.000	99%	99%		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	106.511.500	75.025.000	68.037.000	75.019.000	63%	99%		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.080.000	10.080.000	10.000.000	10.012.800	99%	99%		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	557.540.000	684.124.000	554.181.751	683.912.539	99%	99%		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.330.000	19.900.000	22.559.850	19.900.000	74%	100%		
Program Informasi dan Komunikasi Publik								
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi	87.290.000	30.000.000		26.779.000	0%	89%		
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	968.450.000	1.499.650.000	958.815.000	1.470.816.048	99%	99%		

Program Aplikasi Informatika								
Kegiatan Pengelolaan e-Government dilingkup pemerintah daerah kabupaten/ kota								
Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	188.958.000	397.350.000	188.958.000	340.681.000	100%	85%		
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Certdas	187.440.000	54.640.000	175.347.000	-	93%	0%		
Program Penyelenggara Statistik Sektoral								
Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilingkup Daerah Kabupaten/ Kota								
Koordinasi, Sinkronisasi, Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	53.891.000	25.560.000		16.916.200	0%	66%		
Program Penyelenggara Persandian untuk Pengamanan Informasi								
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi								

Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota								
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah	28.080.000	28.746.000		27.321.000	0%	95%		

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian pada dasarnya berfungsi sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang aktif mengoptimalkan penyebaran informasi melalui TIK pada 3 (Tiga) tahun ke depan dimana informasi yang disampaikan merupakan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat.

Idealnya, pelaksanaan reformasi birokrasi akan mewujudkan system pemerintahan beserta aparat pemerintah menjadi lebih professional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani public, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Namun pada realitasnya, perwujudan implementasi reformasi birokrasi sebagai jalan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik masih perlu pembenahan diberbagai aspek kinerja pemerintahan daerah, tak terkecuali pemerintahan kabupaten Seruyan.

Secara Umum, reformasi birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen – elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan dan pelayanan public. Hal penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan mind-set dan culture-set serta pengembangan budaya kerja. Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (good governance), pemerintah yang bersih (clean government) dan bebas KKN. Reformasi Birokrasi memberikan sebuah harapan masyarakat pada pemerintahan yang bersih serta keinginan masyarakat untuk menikmati pelayanan public yang efisien, responsive dan akuntabel.

3.1 PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian mempunyai Permasalahan Pelayanan yaitu :

a) Bidang IKP (Informasi Komunikasi Publik)

- Kurang Memadainya Sarana Dan Prasarana Penunjang Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsi Dokumentasi/Publikasi

- Kurangnya SDM Dalam Melakukan Tugas Dokumentasi Serta Publikasi
- Penguatan Sarana Dan Prasarana Serta Pelatihan Berkelanjutan Tenaga SDM Dalam Menjunjung Tugas Dan Pungsi Dokumentasi/Publikasi
- Bagaimana Meningkatkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Terhadap Pengelolaan PPID
- Penguatan Pengelolaan PPID Kabupaten Seruyan Menuju Informatif
- Bagaimana Meningkatkan Jumlah Pengaduan Dari Masyarakat
- Penguatan Kelembagaan, Kebijakan, SDM, Optimalisasi Pemanfaatan Data Dan Aplikasi Serta Peningkatan Partisipasi Pemangku Kepentingan Pada Pengelolaan SP4N-LAPOR!

b) Bidang TI (Telekomunikasi Informatika dan E-Government)

- Terintegrasinya jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Seruyan.
Dimaksudkan untuk penyediaan sarana, jaringan TIK, data monitoring, akses internet gratis dan Master Plan TIK. Indikator kegiatan berupa ; Tersedianya sarana, jaringan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) siap pakai dan bebas kendala, serta terintegrasinya aplikasi, jaringan/koneksi dan data antar SOPD di lingkungan Pemerintah Kota.
- Pengelolaan Aplikasi dan Domain/Sub Domain milik Pemerintah yang berkualitas.
Dimaksudkan untuk mengembangkan aplikasi, domain/sub domain milik pemerintah, yang bermutu dan tepat guna. Indikator kegiatan Berupa ; Ketersediaan aplikasi milik pemerintah yang berkualitas dan optimalisasi pengelolaan domain/subdomain.
- Sosialisasi dan pelatihan TIK.
Dimaksudkan sebagai peningkatan kualitas pengelolaan TIK pada SOPD, sehingga menambah pemahaman keilmuan TIK di lingkup Pemkab. Seruyan
- Menuju SPBE Kabupaten Seruyan
Menuju SPBE Kabupaten Seruyan merupakan konsep yang diterapkan dalam pengelolaan Pemerintahan secara elektronik sehingga lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien guna mewujudkan pelayanan secara tepat cepat dan prosedur kepada masyarakat.

c) Bidang Statistik

- Fungsi Dinas Yang Menyelenggarakan Urusan Statistik Sektorial Adalah Sebagai Wildata Terhadap Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Urusan Kewenangan

Daerah Dari Masing-Masing OPD Yang Menyelenggarakan Kewenangan Daerah, Untuk Mendukung Satu Data Indonesia

- Menjadikan Diskominfo sebagai Satu-Satunya Sumber Data Dan Informasi Statistik Sektorial Bagi Kebutuhan Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pengendalian Pembangunan Daerah
- Rendahnya Penyediaan Anggaran Yang Memadai Dan Ketersediaan Sumber Daya Manusia Dan Tidak Tersedianya ASN Formasi Bidang Statistik
- Rendahnya Integrasi dan Kualitas Data Statistik Sektorial

d) Bidang Persandian

- Kurangnya Sumber Daya Keamanan Informasi dan Sumber Daya Manusia
- Tidak memadainya alat keamanan informasi
- Belum dilibatkan dalam kegiatan yang bersipat internal dalam pemerintah daerah
- Belum Pernah dilakukannya kontra penginderaan pada pemerintah daerah Kabupaten Seruyan
- Belum pernah melakukan pelatihan fungsi persandian pada tingkat provinsi maupun pusat
- Audit informasi pada perangkat daerah kabupaten seruyan masih dilakukan masing masing belum melalui bidang persandian

3.2 ISU STRATEGIS

Isu isu strategis untuk Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian pada Periode 2024 – 2026 mengacu pada Isu Strategis 3 (Tiga) Kabupaten Seruyan yaitu meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance), yang diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
2. Meningkatkan Keamanan Informasi
3. Meningkatkan Kualitas Peringkat Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
4. Meningkatkan Pemanfaatan data Statistik Sektorial
5. Meningkatkan Standarisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
6. Meningkatkan Layanan Publik Berbasis IT dan pemanfaatan IT pada penyelenggaraan Pemerintahan.

3.3 TELAHAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.				

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra periode tahun 2024 - 2026 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian disusun berdasarkan dan berpedoman pada RPD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

4.1. Tujuan dan Sasaran

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan ditetapkan dengan mengacu pada arahan periode 2024-2026 RPJPD. Gambaran tentang kontribusi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu Bupati dalam mencapai tujuan dan sasaran bidang Komunikasi dan Informatika. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan periode 2024 - 2026. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk periode 2024 - 2026 adalah sebagai berikut:

TUJUAN

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

Tata kelola pemerintahan merupakan pengelolaan sistem kinerja pemerintah daerah yang proposional sehingga mampu menjalankan tugas dan fungsi dengan efektif dan efisien. Tata kelola pemerintahan yang baik terlihat dari pelayanan publik yang dilaksanakan, ketepatan, kecepatan dan ketulusan aparat pemerintah dalam melayani masyarakat Seruyan. Pemerintahan dapat dikatakan baik apabila memenuhi unsur-unsur yang terukur antara lain transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi. Keempat hal tersebut harus saling terintegrasi sehingga dapat mewujudkan pemerintah yang baik. Sistem pemerintahan tidak akan berjalan optimal apabila lembaga tidak didukung oleh partisipasi aktif oleh elemen masyarakat serta munculnya kesadaran dan pengetahuan agar masyarakat dapat berpikir kritis mengenai kebijakan yang sudah seharusnya dilakukan. Dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), maka dirumuskan sasarannya sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah daerah
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Adapun tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :

- a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
- b. Terwujudnya kelompok komunikasi informasi masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi

Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah :

- a. Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan data dan statistik
- c. Meningkatnya pemberdayaan kelompok masyarakat dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Data Awal (capaian 2021)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN		
						2024	2025	2026
1	Meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknoogi informasi	Indeks SPBE	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,97	86,29	87,49	88,69
2	Meningkatnya layanan publik berbasis IT	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi						
3	Meningkatnya pemanfaatan IT pada penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik						

CASCADING INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KAB. SERUYAN

No.	Tujuan	IKU Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target					Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	Sub Kegiatan	SasaranSub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	2019	2020	2021	2022	2023	7				8	9	10		12	13	14
1.	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Mendapatkan ukuran sejauh mana keberhasilan dan pencapaian yang telah diraih organisasi	Terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	80%	85%	90%	95%	100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA										
2.			Terlaksananya program informasi dan komunikasi publik	Persentase cakupan layanan telekomunikasi	80%	85%	90%	95%	100%	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya penyebaran informasi pembangunan daerah kepada masyarakat	Persentase Cakupan Layanan Telekomunikasi	7%	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya pemerintahan yang berkernja tinggi	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	7%	Perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik.	Tercapainya pengembangan dan pengelolaan Sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	Jumlah dan jenis Pengembangan dan Pengeblaan Sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah
				Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan															Tercapainya Jumlah Dokumen hasil perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi Pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
				Persentase Penduduk yang menggunakan HP/ Telepon														Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Terlaksananya kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
																			Terlaksananya kegiatan Monitoring dan aspirasi Publik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Aspirasi Publik
																		Monitoring Informasi dan Penetapan agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Tesusunnya jenis monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	Jumlah dan jenis monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah
																			Tercapainya target Jumlah Data Informasi dan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah yang diMonitoring	Jumlah Data Informasi dan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah yang dimonitoring
																		pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Tercapainya Target pengelolaan konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dan jenis pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik
																			Teecapainya jumlah jenis Konten Media Komunikasi Publik yang di Kelola dan direncanakan	Jumlah Jenis Konten Media Komunikasi Publik yang dikelola dan direncanakan
																		penguatan tata kelola komisi informasi di daerah	Tesusunnya Tata kelola komisi informasi di daerah	Jumlah dan jenis penguatan tata kelola komisi informasi di daerah
																			Terakomodirnya peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi
																			terselesaikannya kasus sengketa media komunikasi dan informasi yang diselesaikan.	Jumlah Kasus Sengketa Media komunikasi dan informasi yang diselesaikan
																		Pengelblaan media komunikasi publik	Tercapainya target pengelblaan media komunikasi publik	Jumlah dan jenis Pengelblaan media komunikasi publik

Bab IV Tujuan dan Sasaran

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Bab IV Tujuan dan Sasaran

													Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		penataaksanaan dan pengawasan E-government dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhiya jumlah dan Jenis penataksanaan dan Pengawasan E-goverment dalam Penyelenggaraan Pemerintah	Jumlah dan jenis penataaksanaan dan pengawasan E-government dalam penyelenggaraan pemerintah
																	Terpenuhiya jumlah E-government yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemkab	Jumlah Jenis E-government yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemkab
																sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintah berbasis elektronik	Tersedianya Dokumen hasil sinkronisasi rencana dan anggaran induk pemerintah berbasis elektronik	Jumlah dan jenis sinkronisasi pengelolan rencana induk dan anggaran pemerintah berbasis elektronik
																	Tersedianya Dokumen hasil sinkronisasi rencana dan anggaran induk pemerintah berbasis elektronik	Jumlah Dokumen hasil sinkronisasi rencana dan anggaran induk pemerintah berbasis elektronik
																pengelolaan pusat data pemerintah daerah	Tercapainya Target Jumlah dan jenis pengelblaan Pusat data Pemerintah daerah	Jumlah dan jenis pengebliaan pusat data pemerintah daerah
																	Terlaksananya Jumlah Data Pemerintah Daerah yang dikelola	Jumlah Jenis Data Pemerintah Daerah yang dikelola
																penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah	Terlaksananya Jumlah Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah dan jenis penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah
																	Tercapainya Jumlah Sistem Komunkasi intra Penda yang di selenggarakan	Jumlah Sistem Komunikasi Intra Penda yang diselenggarakan
																Kordinasi dan singkronisasi sistem keamanan informasi	Terlaksananya Jumlah Koordinasi dan Shngkronisasi Sistem Keamanan informasi	Jumlah dan jenis Kordinasi dan singkronisasi sistem keamanan informasi
																	Terakomodinya Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Singkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi
																kordinasi dan shngkronisasi data dan informasi elektronik	Terlaksannya Jumlah dan jenis Penelitian dan pengembangan komunikasi dan informatika	Jumlah dan jenis Penelitian dan pengembangan komunikasi daninformatika
																	Terakomodinya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
																Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	Tercapainya jumlah dan jenis Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	Jumlah dan jenis Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik
																	Terlaksanya Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan
																penyelenggaraan sistem penghubungan layanan pemerintah	Terlaksananya jumlah dan jenis penyelenggaraan sistem penghubungan layanan pemerintah	Jumlah dan jenis penyelenggaraan sistem penghubungan layanan pemerintah

Bab IV Tujuan dan Sasaran

																		Terperuhnya Jumlah Jenis Layanan Pemerintah yang diselenggarakan	Jumlah Jenis Layanan Pemerintah yang diselenggarakan
																		pengembangan dan pegeblaian ekosistem kabupaten/ kota cerdas dan kota cerdas	Jumlah dan jenis pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/ kota cerdas dan kota cerdas
																		Tercapainya Jumlah Laporan hasil pegeblaian ekosistem Kabupaten/Kota cerdas dan Kota cerdas	Jumlah Laporan hasil pengelolaan ekosistem Kabupaten/Kota cerdas dan Kota cerdas
																		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi
																		Terbaksananya Jumlah Jenis Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemd yang dikelol dan dikembangkan	Jumlah Jenis Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemd yang dikelola dan dikembangkan
4.			Terlaksananya program penyelenggaraan statistik sektoral	Tersedanya sistem data dan statistik yang terintegrasi	80%	85%	90%	95%	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Meningkatnya kualitas pelayanan data dan statistik	Persentase Data Statistik Sektoral yang Terselenggara	1 data	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya pemerintahan yang berkinerja tinggi	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Jumlah dan jenis Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral
																		Tercapainya Target Jumlah Dokumen Data Statistik Sektoral yang dikumpulkan, diolah dan telah dianalisis	Jumlah Dokumen Data Statistik Sektoral yang dikumpulkan, diolah dan telah dianalisis
																		Peningkatan kapasitas SDM pmda dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	Jumlah dan jenis Peningkatan kapasitas SDM pmda dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi
																		Terbaksananya Jumlah SDM Pemd yang mengikuti peningkatan kapasitas mutu statistik daerah yang terintegrasi	Jumlah SDM Pemd yang mengikuti peningkatan kapasitas mutu statistik daerah yang terintegrasi
																		Membangun metadata statistik sektoral	Jumlah dan jenis Membangun metadata statistik sektoral
																		Tercapainya Jumlah Jenis Metadata Statistik Sektoral yang Terbangun	Jumlah Jenis Metadata Statistik Sektoral yang Terbangun
																		pengembangan infrastruktur	Jumlah dan jenis pengembangan infrastruktur
																		Terlaksananya Jumlah Infrastruktur Sistem Data Statistik yang Dikembangkan	Jumlah Infrastruktur Sistem Data Statistik yang Dikembangkan
5.			Terlaksananya program penyelenggaraan persandian untuk pengaman informasi	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	80%	85%	90%	95%	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya Penggunaan Sandi dalam komunikasi perangkat daerah	Persentase Data Statistik Sektoral yang Terselenggara	20%	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya pemerintahan yang berkinerja tinggi	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20%	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dan jenis Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Bab IV Tujuan dan Sasaran

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

5.1.1 Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Tenaga Kerja dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi dan Kebijakan untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dijelaskan sebagai berikut.

5.1.2 Kebijakan

kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan tiga tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan tiga tahunan dalam Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang mengacu pada Strategi/Prioritas Pembangunan dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 – 2026 yaitu sasaran 7.

Tabel 5.1.
Arah Kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2024 - 2026

Strategi (Prioritas)	Kebijakan	Arah Kebijakan		
		2024	2025	2026
Percepatan implementasi reformasi birokrasi di seluruh urusan pemerintahan	Optimalisasi kinerja pelayanan publik berbasis IT			

Tabel 5.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi (Prioritas)	Kebijakan
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Percepatan implementasi reformasi birokrasi di seluruh urusan pemerintahan	Optimalisasi kinerja pelayanan publik berbasis IT

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional dalam periode 2024 - 2026 meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kabupaten Seruyan dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPD Kabupaten Seruyan 2024 - 2026.

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian antara lain terdapat pada lampiran Tabel 6.1.

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
PROGRAM KEGIATAN SESUAI RENSTRA TAHUN 2024-2026

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kodeifikasi					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kegiatan Serta Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD
				Urusan	Bidang urusan	Program	Kegiatan	Sub kegiatan			Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027								
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp							
				2					URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
				2	16				URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN																
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Indeks Reformasi Birokrasi	Mewujudkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang efektif, Efisien dan Akuntabel	Persentase Pelaporan LHKPN						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran															
				2	16	01					100	per sen	5.032.220.3.00	100	per sen	5.007.051.0.00	100	per sen	6.022.313.0.00	100	per sen	6.107.051.0.00	100	Per sen	17.039.015.000
				2	16	01	2.0.1		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yg dilaksanakan	100	Per sen	16.500.000	2	kegiatan	8.250.000	2	kegiatan	8.250.000	2	kegiatan	8.250.000	6	kegiatan	24.750.000
				2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30	buah	9.000.000	10	Doku men	4.500.000	10	Doku men	4.500.000	10	Doku men	4.500.000	40	buah	13.500.000
				2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	doku men	7.500.000	3	laporan	3.750.000	3	laporan	3.750.000	3	laporan	3.750.000	9	Doku men	11.250.000
				2	16	01	2.0.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3	kegiatan	3.046.823.633	3	kegiatan	3.659.199.528	3	kegiatan	3.859.199.528	3	kegiatan	3.859.199.528	9	kegiatan	11.377.598.584
				2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26	Kal	3.044.663.633	14	bulan	3.654.039.528	14	bulan	3.854.039.528	14	bulan	3.854.039.528	42	Bulan	11.342.118.584
				2	16	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	buah	2.160.000	6	laporan	2.160.000	6	laporan	2.160.000	6	laporan	2.160.000	18	Buah	6.480.000
				2	16	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18	buah	-	18	laporan	3.000.000	18	laporan	3.000.000	18	laporan	3.000.000	54	Buah	9.000.000
				2	16	01	2.0.3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4	kegiatan	99.000.000	4	kegiatan	154.560.000	4	kegiatan	154.560.000	4	kegiatan	154.560.000	12	kegiatan	463.680.000
				2	16	01	2.03	02	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut	65	sat	-	1	Paket	75.000.000	1	Paket	75.000.000	1	Paket	75.000.000	3	Sat	225.000.000
				2	16	01	2.03	06	Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang dipulangkan	2	orang	-	2	orang	-	2	orang	-	2	orang	-	6	Orang	-
				2	16	01	2.03	09	Pendidkan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	orang	-	1	orang	10.000.000	1	orang	10.000.000	1	orang	10.000.000	3	OK	30.000.000
				2	16	01	2.03	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	21	OK	99.000.000	5	Orang	69.540.000	5	Orang	69.540.000	5	Orang	69.540.000	15	OK	20.840.000
				2	16	01	2.0.4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8	kegiatan	1.002.729.000	8	kegiatan	998.133.600	8	kegiatan	1.013.595.600	8	kegiatan	1.008.133.600	24	kegiatan	3.109.862.800
				2	16	01	2.04	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	9	jenis	3.635.000	1	Paket	3.635.000	1	Paket	3.635.000	1	Paket	3.635.000	3	jenis	10.905.000
				2	16	01	2.04	02	Penyediaan Perabitan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Perabitan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	15	jenis	209.965.000	3	Paket	250.000.000	3	Paket	250.000.000	3	Paket	250.000.000	9	jenis	750.000.000
				2	16	01	2.04	03	Penyediaan jasa Perabitan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perabitan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	jenis	-	10	jenis	-	10	jenis	-	10	jenis	-	30	Jenis	-
				2	16	01	2.04	03	Penyediaan perabitan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	jenis	-	1	Paket	3.293.900	1	Paket	3.293.900	1	Paket	3.293.900	3	jenis	9.880.900
				2	16	01	2.04	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	72	jenis	75.025.000	4	Paket	75.025.000	4	Paket	75.025.000	4	Paket	75.025.000	12	jenis	225.075.000
				2	16	01	2.04	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	42000	br	15.900.000	1	Paket	9.250.000	1	Paket	9.250.000	1	Paket	9.250.000	3	br	27.750.000
				2	16	01	2.04	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	bh	10.000.000	12	Doku men	10.000.000	12	Doku men	10.000.000	12	Doku men	10.000.000	36	bulan	36.240.000
				2	16	01	2.04	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	bh	-	12	bh	-	12	bh	-	12	bh	-	36	Orang	-
				2	16	01	2.04	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	142	OK	684.124.000	70	laporan	646.850.100	70	laporan	662.312.100	70	laporan	746.850.100	210	ok	2.061.012.300
				2	16	01	2.0.7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	kegiatan	-	2	kegiatan	21.000.000	2	kegiatan	21.000.000	2	kegiatan	21.000.000	6	kegiatan	63.000.000

				2	16	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	9	unit	-	3	unit	-	3	unit	-	3	unit	-	9	unit	-
				2	16	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	jenis	-	1	unit	21.000.000	1	unit	21.000.000	1	unit	21.000.000	3	jenis	63.000.000
				2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4	kegiatan	643.494.756	4	kegiatan	765.162.872	4	kegiatan	765.162.872	4	kegiatan	765.162.872	12	kegiatan	2.295.489.616
				2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	915	br	10.395.000	12	laporan	4.400.000	12	laporan	4.400.000	12	laporan	4.400.000	36	br	13.200.000
				2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	bh	81.671.284	12	laporan	99.959.400	12	laporan	99.959.400	12	laporan	99.959.400	36	bh	299.876.208
				2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	unit	551.428.472	12	laporan	66.803.472	12	laporan	66.803.472	12	laporan	66.803.472	36		1.982.410.416
				2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4	kegiatan	223.673.000	4	kegiatan	201.545.000	4	kegiatan	201.545.000	4	kegiatan	201.545.000	12	kegiatan	604.635.000
				2	16	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13	unit	20.043.000	12	unit	177.915.000	12	unit	177.915.000	12	unit	177.915.000	36	unit	533.745.000
				2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Perabotan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perabotan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	unit	23.630.000	10	unit	23.630.000	10	unit	23.630.000	10	unit	23.630.000	30	unit	70.890.000
				2	16	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	-	1	unit	-	1	unit	-	1	unit	-	3	Reparasi	-
				2	16	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	-	1	unit	-	1	unit	-	1	unit	-	3	unit	-
Mewujudkan Tata Kelola organisasi Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas layanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Cakupan Layanan Telekomunikasi	100	persen	1.529.459.000	43	persen	1.075.755.000	43	persen	1.075.755.000	43	persen	1.449.686.000	100	Persen	3.601.156.000
										Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	47	kelompok	-	53	kelompok	-	53	kelompok	-	53	kelompok	-	159	kelompok	-
										Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon	45	persen	-	70	persen	-	70	persen	-	70	persen	-	210	Persen	-
				2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Media Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola	18	Media	1.529.459.000	18	media	1.075.755.000	18	media	1.075.755.000	18	media	1.449.686.000	54	Media	3.601.156.000
										Jumlah Surat Kabar Nasional	4	jenis	-	11	jenis	-	11	jenis	-	11	jenis	-	33	jenis	-
										Jumlah Surat Kabar Lokal	6	jenis	-	11	jenis	-	11	jenis	-	11	jenis	-	33	jenis	-
				2	16	02	2.01	01	perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik.	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	n/a	n/a	-	4	Doku men	-	4	Doku men	-	4	Doku men	-	12	Doku men	-
				2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1	Laporan	-	12	Doku men	50.000.000	12	Doku men	50.000.000	12	Doku men	50.000.000	36	Doku men	150.000.000
				2	16	02	2.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	1	Doku	-	12	Doku men	-	12	Doku men	-	12	Doku men	-	36	Doku men	-
				2	16	02	2.01	04	pengelbnaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelbnaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	2	unit	30.000.000	22	Doku men	-	22	Doku men	-	22	Doku men	-	66	Doku men	-
				2	16	02	2.01	11	penguatan tata kelola komisi informasi ddaerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	n/a	n/a	-	2	Doku men	-	2	Doku men	-	2	Doku men	-	6	Doku men	-
				2	16	02	2.01	05	Pengelbnaan media komunikasi publik.	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	24	media	1.495.655.000	23	media	925.755.000	23	media	925.755.000	23	media	1.299.686.000	69	media	3.151.156.000
				2	16	02	2.01	06	Pelbnyaan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelbnyaan Informasi Publik	1	kegiatan	-	2	Doku men	50.000.000	2	Doku men	50.000.000	2	Doku men	50.000.000	6	jenis	10.000.000
				2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah blyaan hubungan media	1	jenis	-	1	laporan	-	1	laporan	-	1	laporan	-	3	jenis	-

				2	16	02	2.01	08	kemitraan dengan pemangku kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	35	Mitra	-	35	Doku men	-	35	Doku men	-	35	Doku men	-	105	jenis	-
				2	16	02	2.01	10	penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	1	jenis	-	1	orang	-	1	orang	-	1	orang	-	3	jenis	-
				2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan hubungan masyarakat media dan kemitraan komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminaskan Informasi Program atau Kebijakan	20	Media	-	20	Doku men	50.000.000	20	Doku men	50.000.000	20	Doku men	50.000.000	60	Media	150.000.000
				2	16	02	2.01	13	Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	jenis	-	1	unit	-	1	unit	-	1	unit	-	3	jenis	-
Meningkatkan Pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Indeks SPBE	Meningkatnya pemanfaatan IT pada penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	2	16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet	100	persen	451.990.000	60	persen	197.700.000	60	persen	197.700.000	60	persen	197.700.000	180	Persen	593.100.000
				2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Domain dan Sub Domain yang Dikelola	0	Do main	-	1	Do main	22.500.000	1	Do main	22.500.000	1	Do main	22.500.000	3	Do main	67.500.000
				2	16	03	2.01	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	0	jenis	1	Do main	2.500.000	1	Do main	2.500.000	1	Do main	2.500.000	3	jenis	7.500.000	
				2	16	03	2.01	02	Penataaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penataaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0	Do main	2	Doku men	10.000.000	2	Doku men	10.000.000	2	Doku men	10.000.000	6	Do main	30.000.000	
				2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah.	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	0	Side m	-	1	unit	10.000.000	1	unit	10.000.000	1	unit	10.000.000	3	Side m	30.000.000
		Meningkatnya layanan publik berbasis IT	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	2	16	03	2.01		Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	10	kegiatan	451.990.000	10	kegiatan	175.200.000	10	kegiatan	175.200.000	10	kegiatan	175.200.000	30	Keptata n	525.600.000
									Persentase Data yang Terkelola melalui E-Government																
				2	16	03	2.02	01	penataaksanaan dan pengawasan E-government dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penataaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	jenis	1	Doku men	20.000.000	1	Doku men	20.000.000	1	Doku men	20.000.000	3	jenis	60.000.000	
				2	16	03	2.02	02	sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintah berbasis elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	0	Doku men	-	1	Doku men	-	1	Doku men	-	1	Doku men	-	3	Doku men	-
				2	16	03	2.02	03	pengelbaan pusat data pemerintah daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1	jenis	39.7350.000	2	unit	80.200.000	2	unit	80.200.000	2	unit	80.200.000	6	jenis	240.600.000
				2	16	03	2.02	04	penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1	Side m	-	1	Doku men	-	1	Doku men	-	1	Doku men	-	3	Side m	-
				2	16	03	2.02	05	Koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1	laporan	-	1	Doku men	-	1	Doku men	-	1	Doku men	-	3	laporan	-
				2	16	03	2.02	06	koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	1	laporan	40	perangkat daerah	-	40	perangkat daerah	-	40	perangkat daerah	-	123	laporan	-	
				2	16	03	2.02	07	Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1	aplikasi	40	perangkat daerah	-	40	perangkat daerah	-	40	perangkat daerah	-	123	aplikasi	-	
				2	16	03	2.02	08	penyelenggaraan sistem penghubungan layanan pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1	jenis	1	layanan	-	1	layanan	-	1	layanan	-	3	jenis	-	
				2	16	03	2.02	09	pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/ kota cerdas dan kota cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1	laporan	54.640.000	1	Doku men	25.000.000	1	Doku men	25.000.000	1	Doku men	25.000.000	3	laporan	75.000.000
				2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	0	jenis	1	Doku men	50.000.000	1	Doku men	50.000.000	1	Doku men	50.000.000	3	jenis	150.000.000	
				2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISITIK																
Meningkatkan Pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Indeks SPBE	Terwujudnya sistem data Statistik yang terintegrasi	Nilai Indeks Data Statistik Sektoral yang disajikan	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISITIK SEKTORAL	Persentase Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	0	tidak ada	25.560.000	100	persen	50.000.000	100	persen	50.000.000	100	persen	50.000.000	300	ada	150.000.000

[illegible]

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output*, *outcome* dan tujuan utama *entitas*. *Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam periode 2024 - 2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD, adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang Mengacu kepada
Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Seruyan

NO	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	0	0	80,03	78,64	81,85	82,97	64,69

Tabel 7.2
Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Target		
			2024	2025	2026
Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	B (60,19)	B (67,00)	B (69,00)	BB (71,00)
Nilai SAKIP	Nilai	B (62,60)	B (67,50)	B (69,00)	BB (70,50)
Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,97	86,29	87,49	88,69

Tabel 7.3
Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi	Target		
		2021	2024	2025	2026
Komunikasi dan Informatika					
1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	0%	20%	30%	40%
Statistik					
1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%

2.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	73,170%	78,80%	80,77%	82,79%
Persandian					
1.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	64,583%	69,55%	71,29%	73,07%

Tabel 7.3
Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah Kabupaten
Seruyan Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi	Target		
		2021	2024	2025	2026
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,97	86,29	87,49	88,69

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah yang menjabarkan pelaksanaan RPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah supaya lebih terukur dan akuntabel dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 ini disusun sebagai acuan kebijakan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah. Dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program-program dalam dokumen RPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 yang termuat dalam dokumen Renstra ini, sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Perangkat Daerah sehingga dapat diimplementasikan serta terlaksana dengan baik.

Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 menjadi Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, Tahun 2025 dan Tahun 2026. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini sasaran pembangunan Kabupaten Seruyan menjadi tercapai dan berhasil dengan baik.

BUPATI SERUYAN,



YULHAIDIR